



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Erfansyah Bin Muhammad Sahnun
2. Tempat lahir : T.J. Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /10 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purwodadi RT.002 RW.002 Desa Sebarang
Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto.,S.H dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. ERFANSYAH Bin MUHAMMAD SAHNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening atau paket kecil berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MHD. ERFANSYAH Bin MUHAMMAD SAHNAN** pada hari Selasa **tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 wib** di Jalan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls



Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu***” dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 wib terdakwa pergi ke Jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada KOLENG yang disuruh oleh RAMLI (***Daftar Pencarian Orang/DPO***) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya pada saat terdakwa sampai ditempat yang sudah di tentukan oleh Ramli lalu terdakwa menunggu KOLENG di jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis, akan tetapi KOLENG belum datang, sewaktu Terdakwa sedang menunggu Koleng yang merupakan pembeli berdasarkan arahan dari Ramli, terdakwa langsung diamankan oleh Tim Opsnal Polsek pinggir yang terdiri dari Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi BENNY A NAINGGOLAN,S.H, Saksi JOSUA F HUTAHEAN, dan Saksi RIKY JOHANNES, sewaktu tim opsnal polsek pinggir datang kemudian secara cepat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian salah satu dari tim opsnal menanyakan dimana barangnya kau bikin ? “gak ada pak, udah saya buang” lalu anggota tim opsnal melakukan pencarian dengan menggunakan senter dari HP dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jarak 1 meter dari posisi Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu anggota tim opsnal bertanya kembali lagi kepada Terdakwa “ini punya siapa ?” lala Terdakwa Jawab “punya saya pak”. Kemudian Tim opsnal menggeledah terdakwa MHD. ERFANSYAH Bin MUHAMMAD SAHNAN dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pinjaman uang dari Ramli atas Jasanya sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat di serahkan oleh Terdakwa kepada Koleng karena sudah ditangkap duluan oleh Opsnal Polsek Pinggir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Duri, Nomor : 324/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan rincian :

Berat kotor : 0,24 gram

Berat plastik : 0,11 gram

Berat bersih : 0,13 gram

Keterangan : Disegel dengan matrys PT. PEGADAIAN (Persero) dan diberi tanda cap PEGADAIAN (Persero);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1714/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA,S.T,M.T,M.Eng menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2459/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 2460/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **MHD. ERFANSYAH Bin MUHAMMAD SAHNAN** pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 22.15 wib di Jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls



hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah tersebut, atas dasar informasi tersebut kemudian tim Opsnal melakukan penelusuran di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 wib Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi PAULUS DEFRI LUNERI, Saksi BENNY A NAINGGOLAN,S.H, Saksi JOSUA F HUTAHEAN, dan Saksi RIKY JOHANNES melakukan pemantauan dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang menunggu seseorang di jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis kemudian sewaktu tim opsnal polsek pinggir datang kemudian secara cepat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian salah satu dari tim opsnal menanyakan dimana barangnya kau bikin ? "gak ada pak, udah saya buang" lalu anggota tim opsnal melakukan pencarian dengan menggunakan senter dari HP dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jarak 1 meter dari posisi Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu anggota tim opsnal bertanya kembali lagi kepada Terdakwa "ini punya siapa ?" lala Terdakwa Jawab "punya saya pak". Kemudian Tim opsnal menggeledah terdakwa MHD. ERFANSYAH Bin MUHAMMAD SAHNAN dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Duri, Nomor : 324/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan rincian :

Berat kotor : 0,24 gram

Berat plastik : 0,11 gram

Berat bersih : 0,13 gram

Keterangan : Disegel dengan matrys PT. PEGADAIAN (Persero) dan diberi tanda cap PEGADAIAN (Persero);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1714/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA,S.T,M.T,M.Eng menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2459/2022/NNF berupa Kristal warna putih dan barang bukti dengan nomor 2460/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran undang-undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benny Artony Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2022, sekira pukul 23.10 Wib bertempat di Jalan Swadaya RT 001 RW 004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah tersebut, atas dasar informasi tersebut kemudian tim Opsnal melakukan penelusuran di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 wib Tim Opsnal melakukan pemantauan dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang menunggu seseorang di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis kemudian sewaktu tim opsnel polsek pinggir datang kemudian secara cepat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian salah satu dari tim opsnel menanyakan dimana barangnya kau bikin ? “gak ada pak, udah saya buang” lalu anggota tim opsnel melakukan pencarian dengan menggunakan senter dari HP dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jarak 1 meter dari posisi Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu anggota tim opsnel bertanya kembali lagi kepada Terdakwa “ini punya siapa ?” lalu Terdakwa Jawab “punya saya pak”. Kemudian Tim opsnel menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Riki Johannes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2022, sekira pukul 23.10 Wib bertempat di Jalan Swadaya RT 001 RW 004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Tim Opsnel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi jual beli narkotika di daerah tersebut, atas dasar informasi tersebut kemudian tim Opsnel melakukan penelusuran di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.15 wib Tim Opsnel melakukan pemantauan dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yang sedang menunggu seseorang di jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis kemudian sewaktu tim opsnel polsek pinggir datang kemudian secara cepat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa kemudian salah satu dari tim opsnel menanyakan dimana barangnya kau bikin ? “gak ada pak, udah saya buang”

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu anggota tim opsial melakukan pencarian dengan menggunakan senter dari HP dan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan jarak 1 meter dari posisi Terdakwa berdiri kemudian Terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu anggota tim opsial bertanya kembali lagi kepada Terdakwa "ini punya siapa ?" lalu Terdakwa Jawab "punya saya pak". Kemudian Tim opsial menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik sebagaimana termuat didalam berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2022, sekira pukul 23.10 Wib bertempat di Jalan Swadaya RT 001 RW 004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi ke Jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada KOLENG yang disuruh oleh RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai ditempat yang sudah di tentukan oleh Ramli lalu Terdakwa menunggu KOLENG di jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis, akan tetapi KOLENG belum datang, sewaktu Terdakwa sedang menunggu Koleng yang merupakan pembeli berdasarkan arahan dari Ramli, Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Opsial Polsek pinggir ,



sewaktu tim opsial polsek pinggir datang kemudian secara cepat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1714/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2459/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 324/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berat bersih 0.13 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening atau paket kecil berisi narkotika jenis sabu.
2. 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2022, sekira pukul 23.10 Wib bertempat di Jalan Swadaya RT 001 RW 004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi ke Jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada KOLENG yang disuruh oleh RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai ditempat yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tentukan oleh Ramli lalu Terdakwa menunggu KOLENG di jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis, akan tetapi KOLENG belum datang, sewaktu Terdakwa sedang menunggu Koleng yang merupakan pembeli berdasarkan arahan dari Ramli, Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Opsnal Polsek pinggir, sewaktu tim opsnal polsek pinggir datang kemudian secara cepat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1714/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2459/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 324/10282.00/2022, tanggal 22 September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berat bersih 0.13 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Mhd. Erfansyah Bin Muhammad Sahnani yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2.Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;



Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya yang dalam hal ini dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berhak atas Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan izin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis apapun serta berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Narkotika bukanlah sesuatu yang di legalkan oleh Undang-Undang untuk di edarkan secara bebas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melabih 5 (lima) gram” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" yaitu kata "menawarkan" dapat diartikan menunjukkan sesuatu "barang" dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan "menawarkan untuk dijual" berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "Membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud "menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu "menyerahkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 November 2022, sekira pukul 23.10 Wib bertempat di Jalan Swadaya RT 001 RW 004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Tualang Muandau Kabupaten Bengkalis. Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi ke Jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada KOLENG yang disuruh oleh RAMLI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya pada saat Terdakwa sampai ditempat yang sudah ditentukan oleh Ramli lalu Terdakwa menunggu KOLENG di jalan Swadaya RT.001 RW.004 Desa Tasik Serai Barat Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis, akan tetapi KOLENG belum datang, sewaktu Terdakwa sedang menunggu Koleng yang merupakan pembeli berdasarkan arahan dari Ramli, Terdakwa langsung diamankan oleh Tim Opsnal Polsek pinggir , sewaktu tim opsnal polsek pinggir datang kemudian secara cepat Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1714/NNF/2022, tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan an. Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng. menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2459/2022/NNF berupa *Kristal warna putih* adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : 324/10282.00/2022, tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti dengan berat bersih 0.13 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening atau paket kecil berisi narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Erfansyah Bin Muhammad Sahnun tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening atau paket kecil berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H..MH., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H..MH.

Tia Rusmaya, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)